



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/ 105 /436.1.2/2020**

TENTANG

**PENETAPAN STRUKTUR MAKAM KI AGENG PENGGING
YANG BERLOKASI DI JALAN NGAGEL NOMOR 87 SURABAYA
SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka perlindungan dan pelestarian cagar budaya, maka terhadap Struktur Makam Ki Ageng Pengging yang berlokasi di Jalan Ngagel Nomor 87 Surabaya memenuhi kriteria, tolok ukur penggolongan struktur cagar budaya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dan Struktur Makam Ki Ageng Pengging tersebut dapat ditetapkan sebagai struktur cagar budaya;
 - b. bahwa berdasarkan hasil pertimbangan Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Nomor : 503 / 76 / TACBKS / 2020 tanggal 9 Maret 2020, maka Struktur Makam Ki Ageng Pengging yang berlokasi di Jalan Ngagel Nomor 87 Surabaya dapat ditetapkan sebagai struktur cagar budaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Struktur Makam Ki Ageng Pengging yang Berlokasi di Jalan Ngagel Nomor 87 Surabaya sebagai Struktur Cagar Budaya.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 2/E);
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 59) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 42);
10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 69).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN STRUKTUR MAKAM KI AGENG PENGGING YANG BERLOKASI DI JALAN NGAGEL NOMOR 87 SURABAYA SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA.

- KESATU** : Menetapkan Struktur Makam Ki Ageng Pengging yang berlokasi di Jalan Ngagel Nomor 87 Surabaya sebagai Struktur Cagar Budaya.
- KEDUA** : Data berupa identitas objek, deskripsi, kriteria, foto, dan peta struktur cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KETIGA** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 7 April 2020

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Tembusan :

- Yth. 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya;
2. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya;
3. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya;
4. Camat Wonokromo Kota Surabaya;
5. Lurah Ngagel Kota Surabaya.
-

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM


Ira Tursilowati, SH.MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA

Nomor : 188.45/ 105 /436.1.2/2020

Tanggal : 7 April 2020

I. IDENTITAS OBJEK		
Nama Objek	:	Struktur Makam Ki Ageng Pengging
Lokasi	:	Jalan : Ngagel Nomor 87
	:	Kelurahan : Ngagel
	:	Kecamatan : Wonokromo
	:	Kota : Surabaya
	:	Provinsi : Jawa Timur
Luas Struktur Makam	:	Panjang : 250 cm Lebar : 70 cm
Luas Lahan Struktur Makam	:	175 cm ²
Bahan/Warna Utama	:	Bahan : Batu putih dan keramik
	:	Warna : Putih dan hitam
Batas	:	Utara : PT. Sun Star Motor di Jalan Ngagel Nomor 83-85
	:	Selatan : Bangunan PT. Panca Wira Usaha di Jalan Ngagel Nomor 89
	:	Timur : Bangunan PT. Panca Wira Usaha di Jalan Ngagel Nomor 89
	:	Barat : Jalan Ngagel
Koordinat	:	07°16'56.3"S 112°43'50"E
II. DESKRIPSI		
Uraian	:	Komplek pemakaman Ki Ageng Pengging merupakan salah satu kompleks makam lama di Kota Surabaya. Oleh pemangku makam, di dalam kompleks tersebut dipercaya telah dimakamkan salah seorang murid Syekh Siti Jenar bernama Ki Ageng Pengging. Di kompleks makam tersebut juga terdapat 15 makam lain yang dipercaya sebagai murid atau pengikut Ki Ageng Pengging, yaitu Mbah Endang, Mbah Wali Peking, Mbah Aji Rogo, Mbah Wongso, Mbah Prahu, Mbah Purbo, Mbah Suro Kuning, Mbah Boyo, Mbah Ronggo, Mbah Moh. Kojin, Mbah Saleh, Mbah Ibrahim, Mbah Sapu Jagat, Mbah Sigit dan Mbah Kadal Buntung.

	Komplek pemakaman yang sederhana ini nampak teduh dengan banyaknya pohon seperti kamboja, mangga kemuning dan lain-lain yang menaunginya. Serta dikelilingi oleh pagar tembok sehingga makam tidak terlihat dari jalan raya.
Fungsi masa lalu :	Makam
Fungsi sekarang :	Makam
Kondisi saat ini :	Terawat
Status kepemilikan/ pengelolaan :	-
III. KRITERIA	
Kriteria Objek :	Struktur Cagar Budaya.
Nilai penting :	<p>Sejarah :</p> <p>Keberadaan Struktur Makam Ki Ageng Pengging memiliki arti penting bagi sejarah Kota Surabaya. Lokasi makam yang berada di tepi sungai Kalimas menjadi salah satu bukti bahwa makam tersebut merupakan bagian dari perkembangan sejarah Kota Surabaya. Perkembangan wilayah Kota Surabaya pada awalnya mengikuti aliran Sungai Kalimas, yakni mulai dari hilir menuju ke hulu. Pemukiman masyarakat Kota Surabaya pada periode awal mengikuti arah aliran tersebut, dan keberadaan makam Ki Ageng Pengging membuktikan hal tersebut, yaitu bahwa Kawasan Ngagel yang berada di tepi sungai Kalimas merupakan kawasan pemukiman tua. Sampai saat ini tidak ditemukan data tertulis mengenai makam Ki Ageng Pengging sehingga cukup sulit menentukan berapa usia makam tersebut. Jika benar bahwa yang dimakamkan di makam itu adalah Ki Ageng Pengging yang memiliki asal-usul dari Boyolali, maka dapat dipastikan makam tersebut satu zaman dengan makam para wali, yaitu sekitar abad ke-15. Sehingga saat ini usianya sudah lebih dari lima ratus tahun.</p>

	<p>Ilmu pengetahuan :</p> <p>Makam Ki Ageng Pengging memiliki arti penting bagi pengetahuan, terutama pengetahuan sejarah. Makam menjadi salah satu bukti bahwa di kawasan tersebut telah lama menjadi kawasan pemukiman sehingga mendukung hipotesis bahwa Kota Surabaya merupakan salah satu kota yang telah lama memegang peranan di Jawa bagian timur. Versi Pemerintah Kota Surabaya menunjukkan bahwa kota ini telah berdiri sejak tahun 1293, dan makam tersebut menjadi salah satu bukti pendukung bahwa kota ini telah berusia tua. Keberadaan makam-makam tua juga penting bagi ilmu kebudayaan atau antropologi. Dalam tradisi Jawa makam berkaitan erat dengan ritus kehidupan, yang salah satunya adalah kematian. Bagi masyarakat Jawa yang sebagian besar menganut agama Islam ritus kematian tidak hanya berhenti setelah jasad dikubur, melainkan masih memiliki rantai panjang sampai bertahun-tahun yang dilakukan oleh kerabat yang masih hidup. Seperti upacara tujuh hari, empat puluh hari, seratus hari, seribu hari, dan seterusnya. Ritus kematian memiliki arti penting bagi ilmu antropologi. Keberadaan makam tua juga penting bagi pengembangan ilmu arkeologi mengingat makam-makam tua biasanya bersifat anonim, tanpa penanda yang pasti sehingga menimbulkan misteri. Ilmu arkeologi berperan besar untuk membuka tabir makam-makam tua, dan hasilnya bisa dijadikan referensi ilmu sejarah.</p>
	<p>Pendidikan :</p> <p>Makam Ki Ageng Pengging berpotensi untuk dikembangkan sebagai sarana pendidikan masyarakat tentang warisan sejarah Islam di Surabaya. Melalui peninggalannya yang dapat dijadikan sumber bahan ajar dan media pembelajaran pada materi sejarah di sekolah dan universitas yang dapat menambah pemahaman sejarah secara kontekstual. Keberadaan makam juga merupakan bagian dari pendidikan karakter terutama jika berkaitan dengan tradisi ziarah kubur. Ziarah kubur merupakan bagian</p>

	<p>dari upaya untuk menghormati para leluhur dan nenek moyang yang telah meninggalkan kerabat yang masih hidup. Hal tersebut merupakan pendidikan karakter yang baik bagi generasi muda.</p>
	<p>Kebudayaan :</p> <p>Makam Ki Ageng Pengging merupakan warisan budaya masa lampau, yaitu budaya mengenai ritus kehidupan manusia. Dalam masyarakat Jawa ritus kehidupan manusia selalu disertai dengan ritual tertentu dalam setiap fase kehidupan. Pada saat bayi masih dalam kandungan diadakan ritual tingkeban. Kemudian setelah lahir diadakan ritual memberi nama. Pada saat dewasa ada ritual pernikahan. Dan pada saat manusia meninggal dunia, sangat banyak ritual yang dilakukan oleh kerabat yang masih hidup. Makam adalah bagian dari budaya kematian, dan sesudah manusia dimakamkan diadakan ritual tahlilan yang dilakukan bersamaan dengan pembacaan Surat Yasin. Kegiatan tersebut secara berkala terus dilakukan. Pada hari-hari tertentu kerabat dan sanak saudara masih mengunjungi makam dalam rangka ziarah dan membersihkan makam serta berkirim doa bagi arwah yang telah meninggal dunia. Ziarah ke makam merupakan salah satu bagian dari budaya menghormati para leluhur.</p>

IV. FOTO

DOKUMENTASI STRUKTUR MAKAM KI AGENG PENGING YANG BERLOKASI DI JALAN NGAGEL NOMOR 87 SURABAYA



Tampak depan kompleks bangunan makam



Tampak depan bangunan makam

**DOKUMENTASI STRUKTUR MAKAM KI AGENG PENGGING YANG
BERLOKASI DI JALAN NGAGEL NOMOR 87 SURABAYA**




Bangunan makam Ki Ageng Pengging




Makam Mbah Boyo dan Makam Mbah Boyokuning

**DENAH STRUKTUR MAKAM KI AGENG PENGGING
YANG BERLOKASI DI JALAN NGAGEL NOMOR 87 SURABAYA**



V. PETA

**PETA LOKASI STRUKTUR MAKAM KI AGENG PENGGING
YANG BERLOKASI DI JALAN NGAGEL NOMOR 87 SURABAYA**




 Lokasi

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


Ira Tursilowati, S.H.MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006